



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH (HOLDING COMPANY)

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa Perusahaan Daerah sebagai Badan Usaha Milik Daerah, dan merupakan salah satu pelaku ekonomi harus dikelola secara profesional yang berorientasi pada pemikiran dan perilaku bisnis kewirausahaan, yang efisien, efektif dan produktif serta inspiratif, sehingga dapat memiliki daya saing yang kuat dalam menghadapi globalisasi usaha yang kompetitif berklasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat;
- b. bahwa dalam rangka mencapai sasaran tersebut diatas, maka dipandang perlu menata Struktur Organisasi/Kelembagaan dan manajemen Badan Usaha Milik Daerah sehingga potensi Daerah antara lain Pertambangan, Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Pariwisata, Air Bersih, Barang dan Jasa serta Pemanfaatan penyewaan peralatan dipandang perlu dikelola secara profesional melalui pembentukan Perusahaan Daerah yang bersifat induk (*Holding Company*),
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tentang Perusahaan Daerah (*Holding Company*)

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10), dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Pencabutan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 338);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

...

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

DAN

BUPATI BOLAANG MONGONDOWTIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERATURANDAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TIMUR TENTANG PERUSAHAAN DAERAH (HOLDING
COMPANY)**

BABI
KETENTUANUMUM

Pasa11

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha atau Perusahaan Daerah yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
6. Perusahaan Daerah (Holding Company) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mandiri, selanjutnya disebut perusahaan adalah perusahaan induk yang menaungi, memegang kendali/kontrol, pembinaan, dan sekaligus bertanggung jawabkan seluruh anak perusahaan.
7. Anak Perusahaan adalah perusahaan Daerah Karya Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Perusahaan Daerah Jasa Angkutan, Perusahaan Daerah Agribisnis, Perusahaan Daerah Jasa Konstruksi, dan Perusahaan Daerah Peternakan.
8. Badan Pengawas adalah organ perusahaan yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan pertimbangan kepada direksi dalam menjalankan kegiatan perusahaan.
9. Direksi adalah orang yang bertanggungjawab atas pengelolaan perusahaan mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
10. Manager adalah organ anak perusahaan yang bertanggungjawab atas pengelolaan anak perusahaan tersebut.
11. Karyawan adalah karyawan yang bekerja dan digaji oleh perusahaan.
12. Modal adalah seluruh nilai nominal modal yang dimiliki perusahaan yang bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB II
ASAS-ASAS PENGELOLAANPERUSAHAAN

Pasa12

Pengelolaan Perusahaan didasarkan pada asas memperoleh keuntungan, persaingan sehat, kejujuran, keterbukaan, keadilan, manfaat, profesionalitas, kemandirian, keserasian, dan keseimbangan.

BAB III
MAKSUDDAN TUJUAN

Pasa13

Maksud dan tujuan didirikannya perusahaan adalah :

- a. Menata Struktur organisasi dan manajemen, proses dan strategi bisnis, struktur keuangan dan permodalan, sumberdaya manusia;
- b. Menyelenggarakan pelayanan umum;
- c. Memupuk pendapatan untuk pembiayaan, kelangsungan perusahaan dan pembangunan ekonomi daerah

BAB IV
FUNGSI DAN KEDUDUKAN
Pasal4

Perusahaan memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Sebagai induk perusahaan yang memegang kendali, pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh aktivitas anak perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini;
- b. Sebagai lembaga usaha Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam rangka melaksanakan urusan rumah tangga dibidang pengembangan usaha;
- c. Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- d. Sebagai motifator, fasilitator, penyeimbangan dan stabilisator pembangunan (*Agen Of Development*),
- e. Fungsi kendali, pembinaan dan pengawasan oleh perusahaan terhadap anak perusahaan sebagaimana dimaksud huruf (a) pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal5

- 1) Perusahaan bkedudukan dan berkantor di Desa Tutuyan Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- 2) Perusahaan sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati sebagai pemegang saham.

Pasal6

- 1) Perusahaan dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dan/atau memperoleh pinjaman atas persetujuan Bupati
- 2) Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan setelah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Pasal7

Ketentuan mengenai tata cara pemindahtanganan, pembebanan atas aktiva tetap perusahaan penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang, pemberian pinjaman dalam bentuk cara apapun, menghapuskan dari pembukuan piutang, dan persediaan barang oleh perusahaan, diatur dengan Peraturan Bupati.

BABY
ANAK PERUSAHAAN
PASALS

- 1) Perusahaan memiliki anak perusahaan terdiri dari :
 - a. Perusahaan Daerah (Perusda) Industri Pariwisata;
 - b. Perusahaan Daerah (Perusda) Perdagangan umum;
 - c. Perusahaan Daerah (Perusda) Agribisnis;
 - d. Perusahaan Daerah (Perusda) Jasa Kontruksi;
 - e. Perusahaan Daerah (Perusda) Peternakan dan Perikanan
 - f. Perusahaan Daerah (Perusda) Air Bersih / Minum

- 2) Anak perusahaan sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (1) pasal ini dipimpin oleh General Manejer yang dalam melaksanakan tugas berada dan bertanggung jawab pada Direksi;

BABVI
ORGANISASI
Bagian Kesatu

BUPATI

Pasal9

- 1) Bupati sebagai pemilik modal perusahaan, memiliki wewenang mengangkat dan memberhentikan direksi dan/atau Badan Pengawasan Perusahaan;
- 2) Setiap rencana pengembangan usaha, perusahaan harus terlebih dulu mendapat persetujuan Bupati;
- 3) Rencana Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, diusulkan oleh Direksi, ditandatangani oleh Direksi dan Badan Pengawas.

Bagian Kedua

Direksi

Pasal10

- 1) Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan ;
- 2) Perusahaan dipimpin oleh seorang direktur utama yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung pada Bupati;

Pasal11

- 1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usulan Badan Pengawas;
- 2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri atas : Direktur Utama, Direktur Operasioal, Direktur SDM dan Pengembangan Usaha, dan Direktrur Keuangan;

- 3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, diusulkan Badan Pengawas Kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Calon Direksi
- 4) Calon Direksi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dilakukan uji kelayakan (*fit and proper test*).

Pasal112

- 1) Bupati menetapkan dan mengangkat Direksi dari hasil uji kelayakan (*Fit and Proper Test*)
- 2) Masa Jabatan Direksi adalah 4 (empat) tahun, dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan, kecuali diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal113

Dalam melaksanakan tugasnya direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta wajib melaksanakan asas dan prinsip sebagaimana dimaksud pada pasal (2) Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisien, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban serta kewajaran.

Pasal114

- 1) Direksi wajib menyiapkan Rancangan Rencana Jangka Panjang (RJP), yang merupakan rencana strategis, memuat tujuan dan sasaran perusahaan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 4 (empat) tahun;
- 2) Rancangan Rencana Jangka Panjang (RJP) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditandatangani oleh Direksi bersama Badan Pengawas dan disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal115

- 1) Direksi wajib menyiapkan Rancangan Rencana Kerja dan anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada Pasal (15) Peraturan Daerah ini;
- 2) Rancangan Rencana Kerja dan anggaran perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal116

- 1) Direksi memperoleh penghasilan terdiri atas:
 - a. Gaji
 - b. Tunjangan
- 2) Jenis dan besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.
- 3) Ketentuan lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAGIAN KETIGA

MANAGER

Pasal17

- 1) Manager bertanggung jawab atas pengurusan anak perusahaan
- 2) Manager sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, terdiri atas; Manager Umum dan Keuangan, Manager Pemasaran, Manager Produksi.
- 3) Anak Perusahaan dipimpin oleh seorang General Manager yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung pada Direksi.

Pasal18

- 1) Manager diangkat oleh Bupati atas usul direksi dan telah memperoleh persetujuan/pertimbangan Badan Pengawas.
- 2) Sebelum Bupati menetapkan dan mengangkat Manager terlebih dahulu dilakukan uji kelayakan (*fit and proper test*)
- 3) Masa Jabatan Manager adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Pasal19

- 1) Manager memperoleh penghasilan terdiri atas :
 - a) Gaji
 - b) Tunjangan
- 2) Jenis dan besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.
- 3) Ketentuan lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal20

Yang diangkat sebagai Direksi dan Manager sedapat mungkin bukan Pegawai Negeri Sipil, dan apabila Pegawai Negeri Sipil diangkat sebagai Direksi dan Manager, maka yang bersangkutan harus melepaskan status kepegawaiannya.

Pasal21

Ketentuan-ketentuan mengenai Kepegawaian Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BABVII

MODAL

Pasal22

- 1) Modal dasar terdiri dari seluruh nilai nominal yang berasal dari penyertaan modal Pemerintah Daerah, yang dipisahkan dan kapitalisasi cadangan;
- 2) Modal dasar yang dimaksud ketentuan ayat (1) pasal ini sebesar Rp. —

- 3) Modal dasar yang dimaksud ketentuan ayat (2) pasal ini adalah keseluruhan modal dasar dari Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah dan merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- 4) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah memperoleh pengesahan Pejabat yang berwenang.

BABVIII

TAHUN, BUKU DAN PELAPORAN

Pasal23

Tahun buku perusahaan adalah tahun Takwin.

Pasal24

- 1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berlaku, Direksi mengajukan rencana kerja dan anggaran kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahunan;
- 2) Neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah mendapatkan pengesahan dari Bupati, memberikan pembebasan tanggungjawab kepada Direksi dan Badan Pengawas;
- 3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Bupati selaku pemegang saham.

Pasal25

- 1) Paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku ditutup, Direksi wajib melaporkan laporan tahunan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;
- 2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditandatangani oleh Direksi dan Badan Pengawas;
- 3) Dalam hal sebagian anggota Direksi dan/atau Badan Pegawai tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, harus disebutkan alasannya secara tertulis.

BABIX

PENGGUNAANLABA

Pasal26

- a. Setiap tahun buku, perusahaan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan;
- b. Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan sampai cadangan mencapai sekurang-kurangnya 20% (duapuluh persen) dari modal perusahaan.

- c. Cadangan yang belum mencapai jumlah 20% (duapuluh persen) sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya dapat dipergunakan untuk menutupi kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.

Pasal 27

Penggunaan laba bersih perusahaan, termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BABX

BADAN PENGAWASAN

Pasal28

- 1) Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
- 2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berasal dari orang professional sesuai bidang perusahaan
- 3) Jumlah anggota Badan Pengawas 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota.

Pasal29

- 1) Masa Jabatan anggota Badan Pengawas Ditetapkan 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- 2) Pengangkatan anggota Badan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kalinya pada waktu pendirian.

PASAL30

- 1) Badan Pengawas dapat memberikan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan pengelolaan perusahaan;
- 2) Badan Pengawas bertugas mengawasi Direksi dalam menjalankan kepengurusan perusahaan serta memberikan nasehat kepada Direksi;
- 3) Badan Pengawas dapat melakukan tindakan pengurusan perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

- 1) Badan Pengawas memperoleh penghasilan terdiri atas :
 - a. Honorarium
 - b. Jasa Produksi
- 2) Jenis dan besarnya honorarium dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 32

- 1) Anggota Badan Pengawas, Direksi dan Manager sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh Bupati dengan menyebutkan alasannya
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Pengawas, Direksi, dan Manager ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang ada tentang anak perusahaan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 35

- 1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
- 2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal 12 Desember 2013

~BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR~

~NDJAR

Diundangkan di Tutuyan
pada tanggal 20 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

~ - / J

**Ir. Hi, MUHAMMADASSAGAF
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19590813 198503 1 010**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR •.....